

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi secara umum memiliki 2 prinsip utama, yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Indonesia melakukan konvergensi dengan prinsip dari IFRS dan membentuk standar tersendiri, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia untuk Entitas Privat (2024), “tujuan diterbitkannya dokumen tentang Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ini adalah untuk mengatur:

1. Pilar standar akuntansi keuangan (SAK) yang digunakan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau disebut sebagai laporan keuangan bertujuan umum
2. Kriteria untuk masing-masing pilar SAK
3. SAK yang berlaku untuk setiap pilar SAK
4. Persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar SAK ke pilar SAK lainnya”.

Menurut IAI dalam SAK Indonesia untuk Entitas Privat (2024), “terdapat empat pilar SAK yang saat ini berlaku di Indonesia, yakni:

1. Pilar 1 SAK Internasional
2. Pilar 2 SAK Indonesia
3. Pilar 3 SAK Indonesia untuk Entitas Privat (EP)
4. Pilar 4 SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)”.

Dikarenakan PT Indopersda Primamedia merupakan perusahaan tertutup, maka SAK yang berlaku untuk perusahaan tersebut adalah pilar 3 SAK, yaitu SAK EP.

Menurut IAI dalam SAK Indonesia untuk Entitas Privat (2024), “SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI yang dapat digunakan oleh entitas privat/entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan dimaksud”. Menurut IAI dalam SAK Indonesia untuk Entitas Privat (2024), “entitas memiliki akuntabilitas publik jika:

1. Instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas sedang dalam proses menerbitkan instrumen tersebut untuk diperdagangkan dalam pasar publik (bursa efek domestik, atau bursa efek luar negeri atau pasar *over-the counter*, termasuk pasar lokal dan regional)
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia bagi suatu kelompok pihak luar yang beragam sebagai usaha utamanya”.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), ”proses akuntansi memiliki 3 aktivitas utama, yaitu identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Identifikasi merupakan sebuah proses mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang terjadi yang biasa melibatkan transaksi. Pencatatan merupakan proses yang mencatatkan peristiwa ekonomi yang sudah diidentifikasi, sehingga pencatatan tersebut dijadikan sebuah bukti atas aktivitas keuangannya. Komunikasi adalah aktivitas yang penting karena setelah melakukan pencatatan atas semua transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis, maka harus dikomunikasikan dengan pihak yang berwenang untuk menyusun laporan akuntansi yang akhirnya akan terbentuk laporan keuangan”.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), ”dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat 9 tahap yang disebut sebagai siklus akuntansi”:



Gambar 1.1. Siklus Akuntansi

Sumber: Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022)

1. *"Analyze business transactions"*

"Transaksi merupakan peristiwa ekonomi yang dicatat oleh akuntan perusahaan. Transaksi memiliki 2 jenis, yaitu eksternal dan internal. Transaksi eksternal meliputi transaksi yang melibatkan perusahaan dengan pihak luar. Sementara transaksi internal merujuk pada transaksi yang terjadi dalam perusahaan".

2. *"Journalize"*

"Perusahaan secara umum mencatat transaksinya secara kronologis ke dalam sebuah buku yang dinamakan *book of original entry*. Proses mencatatkan transaksi ke dalam jurnal adalah *journalizing* atau penjurnalan. Jurnal memiliki peran penting terhadap proses pencatatan, yaitu:

1. Memperlihatkan dampak transaksi tertentu
2. Memberikan kejadian transaksi secara kronologis
3. Meminimalisasikan terjadinya kesalahan dikarenakan adanya debit dan kredit".

Penjurnalan dilakukan untuk setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan utamanya, yaitu disebut sebagai jurnal umum. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), "jurnal umum memiliki tanggal, nama akun yang disesuaikan dengan debit dan kredit, dan keterangan transaksi". "Jurnal umum juga didefinisikan sebagai *ledger* yang berisikan akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas". Menurut Accurate (2024), "jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu". Namun, biasanya dalam bisnis memiliki transaksi yang dilakukannya secara repetitif dan memiliki volume yang relatif tinggi, maka dari itu dibutuhkan jurnal khusus. Untuk jurnal khusus, Menurut Mekari Jurnal (2025), "jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi yang sejenis dan terjadi secara repetitif". Jurnal khusus terdapat 4 jenis, yaitu:

1. *"Jurnal Pembelian"*

"jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit".

2. “Jurnal Penjualan”

“Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci”.

3. “Jurnal Penerimaan Kas”

“Jurnal penerimaan kas adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang dimana penjualan tunai dicatat”.

4. “Jurnal Pengeluaran Kas”

“Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang”.

3. “*Post to ledger accounts*”

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “*ledger* merupakan semua kumpulan akun yang terdapat di perusahaan. *Ledger* menyediakan saldo pada setiap akun serta apabila terjadinya perubahan saldo. Perusahaan biasa menggunakan *ledger* yang bernama *general ledger* atau buku besar yang meliputi semua aset, liabilitas, dan ekuitas milik perusahaan”.

4. “*Prepare a trial balance*”

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “*trial balance* atau neraca saldo adalah kumpulan akun dan juga saldo-saldonya pada periode tertentu. Neraca saldo tersebut disusun pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo berisikan akun-akun secara teratur yang disertakan dengan saldo debit dan kredit yang pada akhirnya harus memiliki nilai saldo yang setara”.

5. “*Journalize dan post adjusting entries: defferals/accruals*”

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “*adjusting entries* atau jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan beban telah ditaati perusahaan”. Jurnal penyesuaian memiliki peran penting terhadap neraca saldo, dikarenakan terkadang data transaksi tidak memiliki data yang *up-to-date* dan lengkap. Hal tersebut benar dikarenakan:

1. “beberapa peristiwa tidak tercatat secara harian dikarenakan hal tersebut tidak efisien. Contohnya adalah penggunaan *supplies* dan gaji karyawan”.

2. “berbagai biaya tidak dicatat dikarenakan biaya tersebut dalam kurun waktu tertentu akan kadaluarsa seperti penggunaan gedung, peralatan, sewa, dan asuransi”.
3. ”beberapa transaksi secara sengaja tidak dicatat. Contohnya adalah tagihan layanan utilitas yang ditagihkannya pada periode akuntansi berikut”.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “jurnal penyesuaian diklasifikasikan sebagai *defferrals* atau *accruals*. *Deferrals* berupa *prepaid expenses* yang merupakan biaya yang dibayar di muka sebelum barang atau jasa digunakan dan *unearned revenues* merupakan pendapatan yang diterima di muka sebelum barang atau jasa diberikan. Sementara, *accruals* berupa *accrued revenues* yang merupakan barang atau jasa telah diberikan namun uang kas belum didapatkan atau dicatat dan *accrued expenses* merupakan biaya yang sudah diakui namun belum dibayar dengan kas atau dicatat”.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “apabila perusahaan mendapatkan kas sebelum barang atau jasa diberikan, perusahaan mencatat akun liabilitas dengan meningkatkan saldo normal kreditnya bernama *unearned revenues*. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan barang atau jasa kepada *customer*-nya yang membeli seperti sewa, *subscription*, *customer deposits*, dan lain-lain. Pada periode akuntansi, penyesuaian tidak efisien apabila dilakukan setiap hari. Melainkan, perusahaan menunda pengakuan pendapatan tersebut sampai proses penyesuaian. Lalu, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan terhadap jasa yang telah diberikan pada periode tersebut dan untuk memperlihatkan liabilitas yang masih ada pada akhir periode akuntansi. Sebelum dilakukan penyesuaian, liabilitas dianggap *overstated* dan pendapatan dianggap *understated*. Maka itu diperlukan jurnal penyesuaian untuk *unearned revenues* yang mendebitkan akun liabilitas dan mengkreditkan akun pendapatan”.

6. “Adjusted trial balance”

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “setelah perusahaan melakukan penjurnalan dan jurnal penyesuaian yang sudah dicatatkan, prosedur

berikutnya adalah untuk menyusun *trial balance* yang baru dari *ledger accounts* yang dinamakan *adjusted trial balance*. *Adjusted trial balance* menyajikan nilai semua akun, termasuk yang sudah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Tujuan *adjusted trial balance* adalah untuk menunjukkan keseimbangan total debit dan kredit pada *ledger* setelah penyesuaian. Dikarenakan akun-akun tersebut berisikan data yang dibutuhkan untuk laporan keuangan, *adjusted trial balance* dijadikan dasar primer untuk penyusunan laporan keuangan”.

7. “*Prepare financial statements*”

Setelah menyusun neraca saldo yang sudah disesuaikan, langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), laporan keuangan memiliki 5 macam laporan, yaitu:

1. “*Income statement*”

“*An income statement presents the revenues and expenses and resulting net income or net loss for a specific period of time*”.

2. “*Retained earnings statement*”

“*A retained earnings statement summarizes the changes in retained earnings for a specific period of time*”.

3. “*Statement of financial position*”

“*A statement of financial position (sometimes referred to as a balance sheet) reports the assets, liabilities, and equity of a company at a specific date*”.

4. “*Statement of cash flows*”

“*A statement of cash flows summarizes information about the cash inflows (receipts) and outflows (payments) for a specific period of time*”.

5. “*Comprehensive income statement*”

“*A comprehensive income statement presents other comprehensive income items that are not included in the determination of net income*”.

Menurut IAI dalam SAK EP(2024), “laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Penyajian wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas,

penghasilan dan beban”. Menurut IAI dalam SAK EP (2024), “laporan keuangan yang lengkap entitas terdiri dari:

- a) Laporan posisi keuangan per tanggal pelaporan;
- b) Salah satu dari:
 - i) Satu laporan penghasilan komprehensif untuk periode pelaporan yang menampilkan seluruh item penghasilan dan beban yang diakui selama suatu periode termasuk item yang diakui dalam penentuan laba rugi (yang merupakan subtotal dalam laporan penghasilan komprehensif) dan item penghasilan yang terpisah
 - ii) Satu laporan laba rugi dan satu laporan penghasilan komprehensif yang terpisah. Jika entitas memilih untuk menyajikan keduanya, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif, maka laporan penghasilan komprehensif dimulai dengan laba rugi dan kemudian menampilkan item penghasilan komprehensif lain
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode pelaporan;
- d) Laporan arus kas selama periode pelaporan; dan
- e) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya”.

Menurut IAI dalam Bab 4 di SAK EP (2024), “laporan posisi keuangan (kadang-kadang disebut neraca) menyajikan aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan setidaknya mencakup penyajian jumlah dari pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c) Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (a), (b), (j), dan (k));
- d) Persediaan;
- e) Aset tetap;
- ea) Properti investasi yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai;

- f) Properti investasi yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi;
- g) Aset tak berwujud;
- h) Aset biologis yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai;
- i) Aset biologis yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi;
- j) Investasi pada entitas asosiasi;
- k) Investasi pada pengendalian bersama entitas;
- l) Utang usaha dan utang lainnya;
- m) Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (l) dan (p));
- n) Liabilitas dan aset untuk pajak kini;
- o) Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (selalu diklasifikasikan sebagai tidak lancar);
- p) Provisi;
- q) Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian ekuitas secara terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan
- r) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk”.

Berikut adalah contoh format laporan posisi keuangan menurut SAK EP (2024):

Grup XYZ**Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 20X2**

| | Catatan | 20X2 Rp | 20X1 Rp | 20X0 Rp |
|------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| ASET | | | | |
| Aset lancar | | | | |
| Kas | | 28.700 | 22.075 | 18.478 |
| Piutang dagang dan piutang lainnya | 10 | 585.548 | 573.862 | 521.234 |
| Persediaan | 11 | 57.381 | 47.920 | 45.050 |
| | | <u>671.629</u> | <u>643.857</u> | <u>584.762</u> |
| Aset tidak lancar | | | | |
| Investasi pada entitas asosiasi | 12 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| Aset tetap | 13 | 2.549.945 | 2.401.455 | 2.186.002 |
| Aset takberwujud | 14 | 850 | 2.550 | 4.250 |
| Aset pajak tangguhan tangguhan | 15 | 4.309 | 2.912 | 2.155 |
| | | <u>2.662.604</u> | <u>2.514.417</u> | <u>2.299.907</u> |
| Total aset | | <u>3.334.233</u> | <u>3.158.274</u> | <u>2.884.669</u> |

| | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| Liabilitas jangka pendek | | | | |
| Cerukan bank (<i>bank overdraft</i>) | 16 | 83.600 | 115.507 | 20.435 |
| Utang usaha | 17 | 431.480 | 420.520 | 412.690 |
| Utang bunga | 7 | 2.000 | 1.200 | – |
| Liabilitas pajak kini | | 271.647 | 190.316 | 173.211 |
| Provisi untuk kewajiban garansi | 18 | 4.200 | 5.040 | 2.000 |
| Bagian jangka pendek kewajiban imbalan kerja | 19 | 4.944 | 4.754 | 4.571 |
| Bagian jangka pendek kewajiban sewa pembiayaan | 20 | 21.461 | 19.884 | 18.423 |
| | | 819.332 | 757.221 | 631.330 |
| Liabilitas jangka panjang | | | | |
| Utang bank | 16 | 50.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kewajiban imbalan kerja jangka panjang | 19 | 5.679 | 5.076 | 5.066 |
| Kewajiban sewa pembiayaan | 20 | 23.163 | 44.624 | 64.508 |
| | | 78.842 | 199.700 | 219.574 |
| Total liabilitas | | 898.174 | 956.921 | 850.904 |
| Ekuitas | | | | |
| Modal saham | 22 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo laba | 4 | 2.406.059 | 2.171.353 | 2.003.765 |
| | | 2.436.059 | 2.201.353 | 2.033.765 |
| Total liabilitas dan ekuitas | | 3.334.233 | 3.158.274 | 2.884.669 |

Gambar 1.2 Laporan Posisi Keuangan

Sumber: SAK EP (2024)

Menurut IAI dalam Bab 6 di SAK EP (2024) mengenai Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, “laporan perubahan ekuitas menyajikan laba rugi entitas untuk periode pelaporan, penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan jumlah investasi oleh, dan dividen serta distribusi lain kepada, pemilik dalam kapasitas mereka sebagai pemilik selama periode tersebut”. Menurut IAI dalam SAK EP (2024), “laporan perubahan ekuitas mencakup informasi berikut:

- a) Total penghasilan komprehensif untuk suatu periode, menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- b) Untuk setiap komponen ekuitas, dampak dari penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan Bab 10 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan; dan
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan perubahan yang timbul dari:
 - i) Laba rugi;
 - ii) Penghasilan komprehensif lain; dan
 - iii) Jumlah investasi oleh, dan dividen serta distribusi lain kepada, pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, menampilkan secara terpisah penerbitan saham, transaksi saham treasury, dividen dan distribusi lain kepada pemilik dan perubahan dalam bagian kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian”.

Menurut IAI dalam SAK EP (2024), “laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba rugi entitas dan perubahan saldo laba selama periode pelaporan”. ”Entitas menyajikan, dalam laporan laba rugi dan saldo laba, item berikut ini sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan oleh Bab 5 Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Laba Rugi:

- a) saldo laba pada awal periode pelaporan;
- b) dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode;
- c) penyajian kembali saldo laba untuk koreksi kesalahan periode sebelumnya;
- d) penyajian kembali saldo laba untuk perubahan kebijakan akuntansi; dan
- e) saldo laba pada akhir periode pelaporan”.

Menurut IAI dalam Bab 7 di SAK EP (2024) mengenai Laporan Arus Kas, “laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan

setara kas entitas untuk periode pelaporan, menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan”. “Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat likuid yang segera dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Sebagai akibatnya, suatu investasi umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu, sebagai contoh, tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya”. Menurut IAI dalam SAK EP (2024), “entitas menyajikan laporan arus kas, yang menyajikan arus kas untuk suatu periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan”.

Berikut merupakan contoh format laporan laba rugi dan perubahan ekuitas yang digabungkan menurut SAK EP (2024):



| Grup XYZ Laporan penghasilan komprehensif dan saldo laba konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (Alternatif 2 – ilustrasi klasifikasi beban berdasarkan sifat) | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|
| | Catatan | 20X2 Rp | 20X1 Rp |
| Pendapatan | 5 | 6.863.545 | 5.808.653 |
| Penghasilan lain | 6 | 88.850 | 25.000 |
| Perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses | | 3.310 | (1.360) |
| Bahan baku dan habis pakai | | (4.786.699) | (4.092.185) |
| Beban gaji dan imbalan kerja | | (936.142) | (879.900) |
| Beban depresiasi dan amortisasi | | (272.060) | (221.247) |
| Kerugian penurunan nilai aset tetap | | (30.000) | – |
| Beban lain-lain | | (249.482) | (145.102) |
| Biaya keuangan | 7 | <u>(26.366)</u> | <u>(36.712)</u> |
| Laba sebelum pajak | 8 | 654.956 | 457.147 |
| Beban pajak penghasilan | 9 | <u>(270.250)</u> | <u>(189.559)</u> |
| Laba tahun berjalan | | 384.706 | 267.588 |
| Saldo laba awal tahun | | 2.171.353 | 2.003.765 |
| Dividen | | <u>(150.000)</u> | <u>(100.000)</u> |
| Saldo laba akhir tahun | | <u>2.406.059</u> | <u>2.171.353</u> |

Gambar 1.3 Laporan Laba Rugi dan Perubahan Ekuitas

Sumber: SAK EP (2024)

Menurut IAI dalam SAK EP (2024), “aktivitas operasi adalah aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Sebagai akibatnya, arus kas dari aktivitas operasi umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa dan

kondisi lain yang memengaruhi penentuan laba rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a) penerimaan kas dari penjualan barang dan penyediaan jasa;
- b) penerimaan kas dari royalti, *fee*, komisi, dan pendapatan lainnya;
- c) pembayaran kas ke pemasok barang dan jasa;
- d) pembayaran kas ke, dan atas nama karyawan;
- e) pembayaran kas atau pengembalian pajak penghasilan, kecuali dapat diidentifikasi secara spesifik dengan aktivitas pendanaan dan investasi; dan
- f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, yang serupa dengan persediaan yang diperoleh secara spesifik untuk dijual kembali”.

Menurut IAI dalam SAK EP (2024), ”aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah:

- a) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain lainnya;
- b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain;
- c) pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama;
- d) penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama;
- e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- f) penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain’
- g) pembayaran kas untuk *future contracts*, *forward contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan

- h) penerimaan kas dari *future contracts*, *forward contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan”.

Menurut IAI dalam SAK EP (2024), ”aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi atas ekuitas dan pinjaman entitas yang dikontribusikan. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah:

- a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain;
- b) pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas;
- c) penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain;
- d) pelusanan pinjaman; dan
- e) pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa”.

Menurut IAI dalam SAK EP (2024), “entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan, salah satu dari:

- a) metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi dampak transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan dan item penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi dan pendanaan; atau
- b) metode langsung, dengan metode ini kelas utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan”.

Menurut IAI dalam SAK EP (2024), ”dalam metode langsung arus kas neto dari aktivitas operasi disajikan dengan mengungkapkan informasi mengenai kelas utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Informasi tersebut dapat diperoleh, salah satu dari:

- a) dari catatan akuntansi entitas; atau
- b) dengan menyesuaikan penjualan, beban penjualan dan item lainnya dalam laporan penghasilan komprehensif (atau laporan laba rugi, jika disajikan) untuk:
 - i) perubahan dalam persediaan dan piutang serta utang usaha selama periode;
 - ii) item nonkas lain; dan
 - iii) item lain di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi atau arus kas pendanaan”.

Berikut merupakan contoh laporan arus kas menurut SAK EP (2024):

| Grup XYZ Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|
| | Catatan | 20X2 Rp | 20X1 Rp |
| Arus kas dari aktivitas operasi | | | |
| Laba tahun berjalan | | 384.706 | 267.588 |
| Penyesuaian penghasilan nonkas dan beban: | | | |
| Biaya keuangan nonkas (a) | | 800 | 1.200 |
| Beban pajak penghasilan nonkas (b) | | 79.934 | 16.348 |
| Depresiasi aset tetap | | 270.360 | 219.547 |
| Kerugian penurunan nilai | | 30.000 | – |
| Amortisasi aset takberwujud | | 1.700 | 1.700 |
| Arus kas yang termasuk dalam aktivitas investasi: | | | |
| Keuntungan penjualan peralatan | | (63.850) | – |
| Perubahan dalam aset operasi dan liabilitas operasi | | | |
| Penurunan (kenaikan) piutang usaha dan piutang lainnya | | (11.686) | (52.628) |
| Penurunan (kenaikan) persediaan | | (9.461) | (2.870) |
| Kenaikan (penurunan) utang usaha (c) | | 10.120 | 10.870 |
| Kenaikan utang imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang | | 793 | 193 |
| Kas neto dari aktivitas operasi | | 693.416 | 461.948 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Arus kas dari aktivitas investasi | | |
| Hasil penjualan peralatan | 100.000 | – |
| Pembelian peralatan | (485.000) | (435.000) |
| <i>Kas neto dari aktivitas investasi</i> | <u>(385.000)</u> | <u>(435.000)</u> |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan | | |
| Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan | (19.884) | (18.423) |
| Pembayaran pinjaman | (100.000) | – |
| Dividen dibayarkan | (150.000) | (100.000) |
| <i>Kas neto dari aktivitas pendanaan</i> | <u>(269.884)</u> | <u>(118.423)</u> |
| Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas | 38.532 | (91.475) |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | (93.432) | (1.957) |
| Kas dan setara kas pada akhir tahun | <u>(54.900)</u> | <u>(93.432)</u> |
| (a) Biaya keuangan dibayar tunai | 25.566 | 35.512 |
| (b) Pajak penghasilan dibayar tunai | 190.316 | 173.211 |
| (c) Termasuk kerugian kurs valuta asing belum direalisasi | 1.000 | – |

Gambar 1.4. Laporan Arus Kas

Sumber: SAK EP (2024)

Menurut IAI dalam Bab 8 di SAK EP (2024) mengenai Catatan atas Laporan Keuangan, “CALK berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif (jika disajikan), laporan laba rugi (jika disajikan), laporan kombinasi laba rugi dan saldo laba (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas (jika disajikan), dan laporan arus kas”. Menurut IAI dalam SAK EP (2024), ”struktur catatan atas laporan keuangan adalah:

- menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan;
- mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh Standar ini yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
- menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk pemahaman laporan keuangan”.

8. *“Journalize and post-closing entries”*

Pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan mempersiapkan akun-akun baru untuk periode berikutnya. Hal tersebut dinamakan penutupan buku. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “perusahaan menentukan akun sementara dan permanen”.

1. *“Temporary accounts”*

“Temporary accounts relate only to a given accounting period. They include all income statements accounts and the Dividends account. The company closes all temporary accounts at the end of the period”.

2. *“Permanent accounts”*

“Permanent accounts relate to one or more future accounting periods. They consist of all statement of financial position accounts, including equity accounts. Permanent accounts are not close from period to period. Instead, the company carries forward the balances of permanent accounts into the next accounting period”.

Pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan mengalokasikan saldo akun sementara kepada akun permanen ekuitas, yaitu saldo laba atau *retained earnings* untuk menutup buku. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022),

1. *“Closing entries formally recognize in the ledger the transfer of net income (or net loss) and Dividends to Retained Earnings. The retained earnings statement shows the results of these entries”.*

2. *“Closing entries also produce a zero balance in each temporary account”.*

3. *“The temporary accounts are then ready to accumulate data in the next accounting period separate from the data of prior periods. Permanent accounts are not closed”.*

9. *“Prepare a post-closing trial balance”*

Setelah perusahaan menjurnal dan mencatat semua jurnal penutup, maka tahap berikutnya menyusun *post-closing trial balance*. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “*post-closing trial balance* meliputi akun-akun permanen dan saldonya setelah penjurnalan dan pencatatan jurnal penutup. Tujuan *post-closing trial balance* adalah untuk membuktikan kesamaan nilai akun permanen

yang akan dibawa pada periode akuntansi berikutnya. Dikarenakan akun-akun sementara saldonya akan menjadi 0 (nol), maka *post-closing trial balance* akan hanya memiliki *permanent-statement of financial position-accounts*”.

Dengan ini, siklus akuntansi sudah lengkap yang awalnya di mulai dari menganalisis transaksi bisnis sampai ke tahap terakhirnya, yaitu penyusunan *post-closing trial balance*. Namun, Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “terdapat 2 langkah opsional yang dapat dilakukan pada siklus akuntansi, yaitu *reversing entries* dan *correcting entries*. *Reversing entries* atau jurnal pembalik merupakan tahapan opsional dalam proses akuntansi dan tidak harus dilakukan dalam siklus akuntansi. *Correcting entries* atau jurnal koreksi dilakukan apabila ditemukan adanya kesalahan pencatatan. Hal tersebut membedakan jurnal penyesuaian dengan jurnal koreksi, yaitu:

1. jurnal penyesuaian merupakan tahapan wajib pada siklus akuntansi. Sementara, jurnal koreksi tidak wajib apabila tidak ditemukan kesalahan pencatatan
2. perusahaan menjurnal dan menyesuaikan hanya pada akhir periode akuntansi. Sementara, perusahaan melakukan jurnal koreksi di jangka waktu kapanpun apabila menemukan kesalahan pencatatan”.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “*The use of a bank contributes significantly to good internal control over cash. A company safeguards its cash by using a bank as a depository and clearinghouse for checks received and checks written. The use of a bank checking account minimizes the amount of currency that must be kept on hand*”. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “*a bank reconciliation is the process of comparing the bank’s balance with the company’s balance*”. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), “*because the bank and the company maintain independent records of the company’s checking account, you might assume that the respective balances will always agree. In fact, the two balances are seldom the same at any given time, and both balances differ from the “correct or true” balance. Therefore, it is necessary to make the balance per books and the balance per bank agree with the correct or true amount—a process called*

reconciling the bank account". Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa bank memiliki kontribusi signifikan terhadap *internal control* untuk kas perusahaan dikarenakan bank digunakan sebagai tempat penyimpanan untuk cek yang diterima dan yang ditulis. Rekonsiliasi bank memiliki tujuan membandingkan transaksi pada saldo bank dan juga saldo perusahaan dan memastikan apabila dari kedua transaksi tersebut memiliki perbedaan periode tertentu. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022) terdapat 2 alasan atas rekonsiliasi bank, yaitu:

1. *"Time lags that prevent one of the parties from recording the transaction in the same period"*.
2. *"Errors by either party in recording transactions"*.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), terdapat 3 *items* yang direkonsiliasikan dari pihak bank, yaitu:

1. *"Deposit in transit"*
"Deposits recorded by the depositor but not yet recorded by the bank".
2. *"Outstanding checks"*
"Checks issued and recorded by a company but not yet paid by the bank".
3. *"Bank errors"*
"Note any errors made by the bank that were discovered in the previous steps".

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2022), terdapat 3 *items* yang direkonsiliasikan dari pihak perusahaan, yaitu:

1. *"Other deposits"*
"Compare the other deposits on the bank statement with the company records. Any unrecorded amounts should be added to the balance per books".
2. *"Other payments"*
"Any unrecorded other payments should be deducted from the balance per books".
3. *"Book errors"*

“Note any errors made by the depositor that have been discovered in the previous steps”.

Selain akuntansi, aspek perpajakan juga memiliki peran penting dalam menjalankan inti bisnis perusahaan. Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (2007), “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2022a), “pajak memiliki 4 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Menurut Mekari Klikpajak (2024a), “terdapat 3 pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Sifat pajak

a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (berstatus kawin atau tidak kawin, dan sebagainya). Pada dasarnya setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, khusus bagi warga negara asing, apabila memiliki keterkaitan secara ekonomis dengan Indonesia (contohnya menjadi pengusaha di Indonesia), maka juga dikenakan kewajiban pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif

Dalam pengenaannya, pajak objektif hanya memperhatikan sifat obyek pajak tanpa memperhatikan keadaan maupun kondisi wajib pajak bersangkutan. Pajak objektif dikenakan pada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) apabila penghasilan yang dimiliki telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pajak objektif meliputi beberapa golongan. Pertama, pihak yang menggunakan alat atau benda kena pajak. Kedua, pajak yang berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki, kepemilikan barang-barang mewah,

dan pemindahan harta dari Indonesia ke negara lain. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2. Pihak Penanggung Pajak

Pihak yang menanggung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembayaran pajak langsung tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya, seorang suami tidak dapat mengalihkan pajak yang menjadi tanggung jawabnya terhadap istri. Sedangkan pembayaran pajak tidak langsung dalam pelunasannya tidak harus dilunasi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak tidak langsung meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor, dan Pajak Bea Masuk

3. Pihak Pemungut Pajak

a) Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Jenis-jenis Pajak Negara meliputi PPh, PPN, Bea Materai, Cukai, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan Pembangunan. Pajak daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota”.

Pekerjaan yang dilakukan terkait perpajakan adalah melakukan rekonsiliasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Mekari Klikpajak (2024b), ”rekonsiliasi merupakan proses untuk menyelaraskan atau menyamakan perbedaan data dari dua hal yang memiliki keterkaitan”. Selama magang, rekonsiliasi dilakukan terhadap berbagai jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 (Final). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 (2023), ”Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang selanjutnya disebut Pemotong Pajak adalah wajib pajak orang pribadi, instansi pemerintah, atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan merupakan Wajib Pajak orang pribadi menurut PMK No. 168 Tahun 2023 (2023) terdapat:

1. “Pegawai Tetap”
2. “Pensiunan”
3. “Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur”
4. “Pegawai Tidak Tetap”
5. “Bukan Pegawai”
6. “Peserta Kegiatan”
7. “Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai”
8. “Mantan Pegawai”.

Menurut PMK 168 tahun 2023 (2023), kategori bukan pegawai meliputi:

1. “tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris”
2. “pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer*, *selebgram*, *blogger*, *vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya”

3. “olahragawan”
4. “penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator”
5. “pengarang, peneliti, dan penerjemah”
6. “pemberi jasa dalam segala bidang”
7. “agen iklan”
8. “pengawas atau pengelola proyek”
9. “pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara”
10. “petugas penjaja barang dagangan”
11. “agen asuransi”
12. “distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya”.

Menurut PMK 168 tahun 2023 (2023), Penghasilan yang dipotong PPh 21 terdiri dari:

1. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur”
2. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya”
3. “imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur”
4. “penghasilan pegawai tidak tetap, yang dapat berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan bulanan”
5. “imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis”

6. “imbalan kepada peserta kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis”
7. “uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai”
8. “penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, bonus, dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur”.

Menurut Bab 4 dalam PMK 168 tahun 2023 (2023), berikut merupakan dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21:

1. “Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pensiunan, yaitu”:
 - a) “penghasilan bruto dalam 1 masa pajak atau;”
 - b) “penghasilan kena pajak (PKP)”
2. “Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut”:
 - a) “bagi Pegawai Tetap meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja; dan”
 - b) ”bagi Pensiunan meliputi seluruh penghasilan”
3. ”Penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak”
4. “Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh”
5. “Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan”.

Menurut Pasal 12 ayat (2) dalam PMK 168 tahun 2023 (2023), “dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yaitu dalam hal penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d”:

- a) “tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar”:
 - 1. “penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian; atau”
 - 2. “rata-rata penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian”
- b) “tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto; atau”
- c) “diterima atau diperoleh secara bulanan, sebesar jumlah penghasilan bruto”.

Menurut Pasal 12 ayat (3) dalam PMK 168 tahun 2023 (2023), “dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto”. Dikarenakan PPh 21 merupakan *withholding tax system*, maka tarif pajak sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 13 dalam PMK 168 tahun 2023 (2023), tarif pemotongan PPh 21 berupa:

- 1. “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:”
 - a) “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan”
 - b) “tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan”
- 2. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:”
 - a) “tarif efektif bulanan; atau”
 - b) “tarif efektif harian”

3. “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi”.

Menurut Online Pajak mengenai tarif Pasal 17 PPh 21 (2024), “lapisan penghasilan kena pajak terdiri dari:

1. Sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%
2. Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%
3. Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%
4. Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%
5. Di atas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%”.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 1/PJ/2023 (2023), “Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Berdasarkan UU 36 Tahun 2008 (2008), berikut adalah tarif yang dikenakan pada PPh 23:

- a) “Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas sesuai UU HPP, bunga, royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”
- b) “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”.

Menurut UU 36 Tahun 2008 (2008), “dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif tersebut di atas”.

Berdasarkan UU 7 Tahun 2021 (2021), PPh 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang terkait, ”setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Menurut PB Taxand (2024), ”PPh final pengenaan pajaknya bersifat final yang artinya setelah pajak dipotong, penghasilan tersebut sudah dipajaki dan tidak diperhitungkan kembali di SPT Tahunan”. Menurut DJP (2022b), ”penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan Tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya”.

PPh final memiliki berbagai macam tarif yang dikenakan pada objek pajak tertentu. Salah satunya adalah terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2017 (2017), ”besarnya PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Tujuan dari pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Menguasai dan menerapkan teori akuntansi dan perpajakan yang digunakan dalam proses bisnis
2. Mendapatkan pengalaman nyata sebagai Tax & Financial System Intern dalam berbagai aktivitas akuntansi, seperti pengecekan bukti pengeluaran kas, rekonsiliasi PPh 21, 23, dan 4 ayat 2, rekonsiliasi bank, penyusunan laporan keuangan, menjurnal penerimaan dan pengeluaran kas, dan jurnal koreksi dan penyesuaian.
3. Mampu mengembangkan *soft skills* seperti *time management*, komunikasi, adaptasi lingkungan kerja, kerja sama, maupun mengembangkan *hard skills* seperti pemahaman akuntansi dan perpajakan.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 di PT Indopersda Primamedia yang berlokasi di Jl. Palmerah Selatan 14 Jakarta, Indonesia 10270 sebagai karyawan magang di divisi *Accounting and Tax*. Waktu kerja magang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.

1.3.2 Prosedur Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara”. Berikut syarat akademik yang perlu diperhatikan:

1. “Mahasiswa aktif dari program S1 dan D3”
2. “Mahasiswa wajib memiliki minimal 90 SKS”
3. “Mahasiswa memiliki IPS (Indeks Prestasi Semester) minimal 2.50”
4. “Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan magang”.

”Pendaftaran magang merdeka 2021 dimulai dengan melakukan *login* MyUMN, kemudian pada *Pre Enrollment* memilih mata kuliah reguler dan memilih *Internship Track 1*, kemudian mengirimkannya kepada dosen pembimbing akademik. Setelah diverifikasi mahasiswa dapat memilih tautan *Go to Kampus Merdeka* dan klik *finish enrolling*, sehingga mata kuliah akan muncul di menu *weekly schedule*. Proses pendaftaran dilanjutkan dengan melakukan pendaftaran pada laman *merdeka.umn.ac.id*, klik menu *registration* dan pilih *activity Intership Track 1*, lakukan pengisian data sesuai dengan tempat magang, setelah itu lakukan *submit* agar dapat dilakukan review oleh *PIC Program* dan Kaprodi, kemudian jika tidak disetujui maka mahasiswa harus melakukan *registration* kembali, sedangkan jika sudah disetujui maka mahasiswa dapat mengunduh surat pengantar MBKM (MBKM 01), surat penerimaan magang dari tempat magang, serta data perusahaan *final* pada kartu MBKM (MBKM 02). Selama melakukan kerja magang mahasiswa dalam melakukan *input* konsultasi bimbingan (min. 8 kali bimbingan), selain itu mahasiswa juga harus melakukan *input new task* pada menu *daily task* sebagai bukti kehadiran dan diverifikasi oleh pembimbing lapangan. Penilaian *form* evaluasi 1 didapatkan dari performa yang dinilai oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing”.

”Setelah penilaian *form* evaluasi 1 sudah dalam status *approve*, maka mahasiswa dapat melakukan pendaftaran sidang untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dengan cara mengunggah laporan magang sebelum sidang. Jika laporan tidak disetujui (*reject*) maka mahasiswa harus memperbaiki laporan pra sidang ke *helpdesk.umn.ac.id*, namun jika sudah disetujui (*approve*) maka mahasiswa dapat menyelesaikan pendaftaran sidang. Syarat-syarat mendaftarkan sidang, yaitu:

1. Mahasiswa mengisi konsultasi bimbingan magang
2. Mengunggah laporan dan lampiran *form* MBKM 01-04 yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan

3. Mahasiswa bebas tunggakan keuangan
4. Nilai evaluasi 1 dan performa sudah di *submit* oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan
5. Mahasiswa telah lulus penilaian dan memenuhi waktu pelaksanaan magang 640 jam”.

”Mahasiswa yang telah mengikuti sidang dan dinyatakan sidang ulang harus melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji, namun jika dinyatakan lulus, maka mahasiswa menyusun laporan akhir yang disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Jika sudah diterima (*approve*) mahasiswa perlu mengunggah laporan revisi dengan format yang sesuai dan akan mendapatkan nilai yang telah muncul di MyUMN”.

